

STANDAR MINIMAL ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERMOHONAN

NO	JENIS PERMOHONAN	DASAR HUKUM	ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN	ALAT BUKTI YANG DIPERLUKAN
7.	Pengesahan Perkawinan	- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan	- Tidak mendaftarkan perkawinan/terlambat mendaftarkan perkawinan	- Surat nikah/surat pemberkatan perkawinan dari gereja (bagi yang beragama Kristen) - KK Pemohon - Kartu Identitas Pemohonp Suami/Istri yang membuktikan tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan tersebut